

PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN

2013

PERDA KABUPATEN BENGKAYANG NO.2, LD.2013/NO.2 SETDA KABUPATEN BENGKAYANG : 20 HLM

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN

ABSTRAK

- :
- bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, sebagaimana Pasal 2 ayat (2) huruf j Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan merupakan jenis pajak kabupaten/kota, dan sesuai dengan ketentuan Pasal 95 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
 - Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar 1945; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1997, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983, Peraturan Pemerintah Nomor 135 Tahun 2000, Peraturan Pemerintah Nomor 136 Tahun 2000, Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2007, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 148/PMK.07/2010, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011, Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2007, Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2011.
 - Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Nama, Objek, Subjek Dan Wajib Pajak, Dasar Pengenaan, Tarif Dan Cara Menghitung Pajak, Wilayah Pemungutan, Tahun Pajak, Masa Pajak, Dan Saat Pajak Terutang, Pendataan Pajak, Penetapan Pajak, Tata Cara Pembayaran Dan Penagihan, Kedaluwarsa Penagihan, Keberatan Dan Banding, Pembetulan, Pembatalan, Pengurangan Ketetapan Dan Penghapusan Atau Pengurangan Sanksi Administrasi, Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak, Insentif Pemungutan, Pemeriksaan, Penyidikan, Ketentuan Pidana.
- Catatan :
- Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan tanggal 16 Januari 2013
 - Penjelasan 8 hlm

RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN

2013

PERDA KABUPATEN BENGKAYANG NO.3, LD.2013/NO.3 SETDA KABUPATEN BENGKAYANG : 16 HLM

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN

ABSTRAK

- :
- bahwa berdasarkan Pasal 110 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan ditetapkan sebagai salah satu jenis Retribusi Daerah, maka Retribusi ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
 - Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar 1945; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007, Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2010, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011, Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2007.
 - Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Nama, Obyek, Subyek Retribusi, Golongan Retribusi, Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa, Prinsip Dan Sasaran Dalam Penetapan Struktur Dan Besaran Tarif, Struktur Dan Besarnya Tarif, Penyesuaian Tarif Retribusi, Tata Cara Pemungutan, Wilayah Pemungutan, Masa Retribusi Dan Saat Retribusi Terutang, Sanksi Administratif, Tata Cara Pembayaran, Tata Cara Penagihan, Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Retribusi, Keberatan, Pengembalian Kelebihan Pembayaran, Kedaluwarsa Penagihan, Insentif Pemungutan, Pelaksana Pelayanan, Ketentuan Penyidikan, Ketentuan Pidana.

Catatan

- :
- Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan tanggal 16 Januari 2013
 - Penjelasan 4 hlm

PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN BENGKAYANG

2013

PERDA KABUPATEN BENGKAYANG NO.4, LD.2013/NO.4 SETDA KABUPATEN BENGKAYANG : 7 HLM

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN BENGKAYANG

ABSTRAK

- : – bahwa dalam rangka pengembangan dan meningkatkan kinerja dan memperkuat struktur permodalan guna mendorong pertumbuhan perekonomian daerah serta meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, dipandang perlu melakukan penyertaan modal dari Pemerintah Daerah guna memperkuat struktur permodalan pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Bengkayang.
- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar 1945; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011, Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2007, Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2007, Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2007, Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2011.
- Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Tujuan dilakukan tambahan setoran modal pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Bengkayang adalah untuk meningkatkan dan mengembangkan kegiatan usaha perusahaan daerah dimaksud dalam upaya menambah Pendapatan Asli Daerah. Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Bengkayang setiap tahun wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Bupati berupa ikhtisar realisasi kinerja dan laporan keuangan perusahaan. Keuntungan dari Modal Pemerintah Kabupaten Bengkayang yang dibagikan setiap akhir tahun buku Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Bengkayang menjadi hak daerah.

Catatan

- : – Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan tanggal 17 Januari 2013
- Penjelasan 2 hlm

PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG PADA PERSEROAN TERBATAS (PT) BANK KALIMANTAN BARAT KABUPATEN BENGKAYANG

2013

PERDA KABUPATEN BENGKAYANG NO.5, LD.2013/NO.5 SETDA KABUPATEN BENGKAYANG : 7 HLM

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG PADA PERSEROAN TERBATAS (PT) BANK KALIMANTAN BARAT KABUPATEN BENGKAYANG

ABSTRAK

- :
- bahwa dalam rangka pengembangan dan meningkatkan kinerja dan memperkuat struktur permodalan guna mendorong pertumbuhan perekonomian daerah serta meningkatkan pendapatan asli daerah, dipandang perlu melakukan penambahan modal dari Pemerintah Daerah guna memperkuat struktur permodalan pada Perseroan Terbatas (PT) Bank Kalbar;
 - Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar 1945; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1998, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011, Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2007, Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2007, Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2007, Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2011.
 - Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Tujuan dilakukan penyertaan modal pada Perseroan Terbatas (PT) Bank Kalbar Kabupaten Bengkayang adalah untuk meningkatkan dan mengembangkan kegiatan usaha perusahaan daerah dimaksud dalam upaya menambah Pendapatan Asli Daerah. Besarnya nilai Penyertaan Modal Daerah disesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah dan kondisi Perusahaan Daerah. Perseroan Terbatas (PT) Bank Kalbar Kabupaten Bengkayang setiap tahun wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Bupati berupa ikhtisar realisasi kinerja dan laporan keuangan perusahaan.

Catatan

- :
- Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan tanggal 17 Januari 2013
 - Penjelasan 3 hlm

RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI

2013

PERDA KABUPATEN BENGKAYANG NO.6, LD.2013/NO.6 SETDA KABUPATEN BENGKAYANG : 25 HLM

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI

ABSTRAK

- :
- Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf n Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.
 - Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar 1945; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983, Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000, Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000, Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2001, Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010, Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 02/PER/M.KOMINFO/3/2008, Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Komunikasi dan Informatika dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 18 Tahun 2009, Nomor : 07/PRT/M/2009, Nomor: 19/PER/ M.KOMINFO/03/2009, Nomor : 3/P/2009, Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2007, Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2007.
 - Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Penempatan lokasi menara didasarkan pada struktur tata ruang dan pola pemanfaatan ruang, kepadatan pemakaian jasa telekomunikasi serta KKOP yang mengedepankan faktor keamanan, ketertiban, keserasian lingkungan, estetika dan kebutuhan telekomunikasi pada umumnya. Pembangunan menara yang berada di wilayah KKOP harus mendapatkan rekomendasi dari instansi yang berwenang. Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/ menikmati jasa pemanfaatan ruang untuk pendirian/pembangunan menara telekomunikasi seluler yang diberikan oleh Pemerintah Daerah.

Catatan

- :
- Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan tanggal 17 Januari 2013
 - Penjelasan 6 hlm

PEDOMAN TATA CARA PEMBENTUKAN DAN PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK DESA

2013

PERDA KABUPATEN BENGKAYANG NO.7, LD.2013/NO.7 SETDA KABUPATEN BENGKAYANG : 13 HLM

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG PEDOMAN TATA CARA PEMBENTUKAN DAN PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK DESA

ABSTRAK

- :
- bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 181 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Tata Cara Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa;
 - Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2007, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2010, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011, Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2006, Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2007.
 - Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Tujuan dibentuknya BUMDes adalah untuk meningkatkan kemampuan keuangan pemerintah desa dalam penyelenggaraan pemerintahan dan meningkatkan pendapatan masyarakat. Modal BUMDes selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, dapat berasal dari dana bergulir program Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang diserahkan kepada desa dan/atau masyarakat melalui pemerintah Desa.

Catatan

- :
- Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan tanggal 15 Juli 2013
 - Penjelasan 6 hlm

LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA DAN KELURAHAN

2013

PERDA KABUPATEN BENGKAYANG NO.8, LD.2013/NO.8 SETDA KABUPATEN BENGKAYANG : 13 HLM

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA DAN KELURAHAN

ABSTRAK

- :
- bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 89 ayat (1), Pasal 99 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa dan Pasal 10 ayat (1), Pasal 24 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan serta untuk mewujudkan pemberdayaan masyarakat dalam pelaksanaan Pemerintahan di Desa dan Kelurahan, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Kelurahan.
 - Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, Nomor 32 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005, Peraturan Menteri Sosial Nomor 83/HUK Tahun 2005, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2007, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2007, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2007, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2007, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011, Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2007.
 - Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Maksud penataan Lembaga Kemasyarakatan adalah dalam rangka pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan untuk memperkuat penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di desa dan kelurahan. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa atau Kelurahan (LPMD/ LPMK)/ atau sebutan nama lain mempunyai tugas menyusun rencana pembangunan secara partisipatif, menggerakkan swadaya gotong royong masyarakat, melaksanakan, mengendalikan dan mengawasi pembangunan desa dan kelurahan. Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Catatan

- :
- Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan tanggal 15 Juli 2013
 - Penjelasan 4 hlm

PEMBENTUKAN, PENGHAPUSAN, PENGGABUNGAN DESA DAN PERUBAHAN STATUS DESA MENJADI KELURAHAN

2013

PERDA KABUPATEN BENGKAYANG NO.9, LD.2013/NO.9 SETDA KABUPATEN BENGKAYANG : 13 HLM

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG PEMBENTUKAN, PENGHAPUSAN, PENGGABUNGAN DESA DAN PERUBAHAN STATUS DESA MENJADI KELURAHAN

ABSTRAK

- :
- Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 5 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Desa dan Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan;
 - Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999, Nomor 32 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005, Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2006, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011, Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2006, Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2007.
 - Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang maksud Pembentukan Desa yang diperuntukan menata sistem organisasi dan kinerja Pemerintahan Desa agar berjalan dengan baik, rapi, terarah dan memiliki kejelasan struktur pertanggungjawaban kerja. Seluruh aset yang dimiliki oleh Desa Baru baik sarana prasarana yang diperoleh dari pengadaan secara swadaya maupun yang berasal dari Bantuan Pemerintah Pusat, Pemerintah Propinsi, Kabupaten ataupun bantuan dari pihak lain merupakan milik desa bersangkutan dan ditetapkan sebagai kekayaan desa bersangkutan. Lembaga Kemasyarakatan Desa berfungsi sebagai mitra Pemerintah Desa dalam melaksanakan pembangunan di desa dan bekerja sesuai fungsi dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Catatan

- :
- Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan tanggal 15 Juli 2013
 - Penjelasan 4 hlm

RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN

2013

PERDA KABUPATEN BENGKAYANG NO.10, LD.2013/NO.10 SETDA KABUPATEN BENGKAYANG : 20 HLM

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN

ABSTRAK

- :
- Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 5 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Desa dan Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan;
 - Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011, Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983, Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 741/MENKES/PER/VII/2008.
 - Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Tingkat penggunaan jasa Retribusi Pelayanan Kesehatan diukur berdasarkan frekwensi pelayanan, jangka waktu pelayanan, jenis dan fasilitas pelayanan kesehatan, serta sarana dan prasarana yang digunakan dalam pemberian layanan kesehatan oleh Puskesmas, Puskesmas Keliling, Puskesmas Pembantu dan Poskesdes. Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua per sen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar, dan ditagih dengan menggunakan STRD.

Catatan

- :
- Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan tanggal 15 Juli 2013
 - Penjelasan 3 hlm